



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT
Telepon 0380-8430092
Laman : ntt.bawaslu.go.id

Kupang, 16 Januari 2023

Nomor : 028/PM.00.01/K.NT/01/2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Penegasan

Kepada
Yth, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

II. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, maka ditegaskan hal-hal sebagai berikut;

1. Mempedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
2. Agar Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan memastikan bahwa;
 - a. Data penduduk, peta wilayah dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah data terakhir sebagaimana keputusan KPU tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Dalam menyusun usulan Dapil dan alokasi kursi KPU Kabupaten/Kota mempedomani prinsip pembentukan Dapil;

- c. Jumlah alokasi kursi tiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
 - d. Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi kecamatan atau gabungan kecamatan;
 - e. Rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi ditetapkan melalui rapat pleno;
 - f. Rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi diumumkan oleh KPU;
 - g. KPU Kabupaten/Kota melakukan uji publik terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi;
 - h. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi;
3. Sebagai upaya pencegahan, dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan pengawasan langsung terhadap prosedur penataan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Mendapatkan salinan draf usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Melakukan pencermatan dan analisis terhadap usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan penataan dapil dan alokasi kursi dari KPU Kabupaten/Kota dan data hasil analisis dari Bawaslu;
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Mendokumentasikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - g. Menghadiri uji publik rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam formulir model A. Hasil Pengawasan dan menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi melalui email: bawaslusdmo.provntt@gmail.com.
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Plt Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta